

Perkawinan Pring Sedapur: Tinjauan 'Urf dan Masalah Mursalah

Dwi Sus Arianto^a, Nabila Luthvita Rahma^a

^a*Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus
Jl. Conge Ngembalrejo, Kota Kudus, 59322, Indonesia*

Abstract

The prohibition of pring sedapur marriage is a marriage performed between a man and a woman who have the exact same weton. Although the majority of the residents of Kedungsari Village are Muslims, they still think that if this marriage is carried out, it will bring disaster. This study aims to find out in detail the explanation of pring sedapur marriage and to find out the review of Islamic law against the prohibition of pring sedapur marriage in Kedungsari, Tayu District, Pati Regency. This study uses the field research method with a qualitative approach. The sources of data for this study were primary data sources and secondary data. The subjects of this study were weton experts, village elders, community leaders, religious leaders, and perpetrators of the marriage. Data collection techniques in this study were carried out by means of observation, interviews, and documentation. Based on the data collected and analysed, it can be concluded that: 1) The definition of pringsedapur marriage is a marriage performed by a man and a woman where the couple has the exact same weton. This tradition still applies in Kedungsari village because the community believes that if the marriage is carried out, it will bring disaster to the perpetrators of the marriage itself and their families. 2) The prohibition of pringsedapur marriage cannot be used as a benchmark that prevents marriage because it is not compatible with Islamic law and not regulated in the Qur'an or hadits. In terms of 'urf including 'urffasid, and masalah mursalah including masalah mulghah.

Keywords: *Overview, Islamic law, Prohibition of pring sedapur marriage*

Intisari

Larangan perkawinan pring sedapur merupakan perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang memiliki weton yang sama persis. Meskipun mayoritas masyarakat Desa Kedungsari beragama Islam, mereka masih menganggap jika perkawinan ini dilakukan maka akan mendatangkan musibah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemaparan secara rinci mengenai kawin pring sedapur dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap larangan kawin pring sedapur Di Desa Kedungsari Kecamatan Tayu Kabupaten Pati. Penelitian ini menggunakan metode *Field Research* dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dari penelitian ini diperoleh dari sumber data primer dan data sekunder. Subyek penelitian ini adalah seorang Ahli Weton, Sesepuh Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Pelaku Pernikahan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengancara observasi, wawancara, serta dokumentasi. Berdasarkan data yang terkumpul dan dianalisis dapat disimpulkan bahwa: 1). Tradisi pring sedapur tersebut masih berlaku di desa Kedungsari karena masyarakat meyakini apabila perkawinan tersebut dilaksanakan maka akan mendatangkan musibah bagi pelaku pernikahan maupun keluarganya. 2) Larangan kawin pring sedapur tidak dapat dijadikan tolak ukur yang menghalangi perkawinan karena tidak sesuai dengan hukum Islam dan tidak diatur dalam Al-Qur'an maupun hadits. Ditinjau dari 'urf termasuk 'urf fasid dan ditinjau dari *masalah mursalah* termasuk kedalam *masalah mulghah*.

Kata Kunci : Tinjauan; Hukum Islam; Larangan Perkawinan Pring Sedapur.

Pendahuluan

Perkawinan merupakan hubungan sah yang berdasar pada perkataan atau kalimat dari al-Quran atau hadis, yang dalam hukum negara diatur dalam Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 sebagaimana diperbaharui dalam Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2019. Diadakannya perkawinan bukan semata-mata menjaga keabadian umat manusia melainkan untuk menciptakan alih generasi yang lebih baik dan bermoral agar kehidupan umat senantiasa terjaga dan berkelanjutan. Perkawinan dapat dipahami sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan biologis yang sah dan pelaksanaan perkawinan harus sesuai dengan hukum Islam (Masudah, 2010: 8), maupun hukum negara. Dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* dan untuk mentaati perintah Allah dan dalam menjalankannya adalah ibadah (Tim Redaksi, 2015: 2).

Islam berpandangan bahwa manusia dan semua makhluk hidup di alam semesta ini adalah ciptaan Allah SWT. Allah menciptakan manusia secara sempurna dengan pasangan yang secara naluriah tertarik pada lawan jenis. Untuk mencapai ketertarikan ini pada hubungan yang nyata dan sah, maka pernikahan harus dilakukan Pengesahan suatu perkawinan biasanya dilakukan pada saat tanda tangan tertulis dalam akta nikah (Pratama dan Wahyuningsih, 2018: 23).

Rukun dan syarat menjadi suatu urusan yang harus diperhatikan dalam sebuah perkawinan, lantaran sah atau tidaknya perkawinan di tentukan oleh rukun dan syarat. Rukun nikah diwajibkan ada dalam pernikahan, karena pernikahan tersebut bisa di katakan batal apabila rukun tersebut tidak terpenuhi. Demikian juga syarat-syarat yang mengikuti rukun, jika tidak terpenuhi maka nikahnya batal. Imam Syafi'I menyebutkan bahwa pernikahan memiliki lima rukun, yaitu calon suami, calon istri, wali, dua saksi dan *sigat* (Attabik dan Mudhiiah, 2014: 291). Dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan pasal 14 bahwa rukun pernikahan rukun ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul (Tim Redaksi, 2015: 5).

Setelah memenuhi rukun-rukun nikah dan syarat-syarat yang ditentukan, hal ini berarti terbebas dari segala sesuatu yang menghalangi pernikahan. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa kita berada di Indonesia yang notabnya memiliki banyak adat, budaya dan tradisi yang sangat kaya dan tentunya masih sangat dilestarikan secara

turun temurun. Dengan demikian masih banyak aturan yang harus di perhatikan selain rukun dan syarat nikah yang sudah ditentukan oleh syara'. Maka tidak heran dalam kegiatan ibadah maupun muamalah terutama perkawinan masih bercampur dengan tradisi yang ada.

Indonesia memiliki banyak sekali suku dan budaya. Satu diantaranya yaitu suku Jawa. Suku Jawa memiliki berbagai adat budaya yang dipergang oleh masyarakat sebagai bentuk warisan budaya leluhur yang berlanjut hingga saat ini. Adat merupakan norma yang kompleks dan dianggap sakral oleh penganutnya dalam kehidupan sehari-hari. Adat berusaha memberikan pedoman perilaku dan pedoman untuk mengatur segala tindakan manusia. Adat dan manusia merupakan wadah yang di gunakan untuk menampung suatu kebudayaan. Kebudayaan sendiri memiliki arti yaitu pengetahuan yang di peroleh manusia dan di gunakan untuk mengartikan pengalaman dan menimbulkan suatu perilaku (Pratama dan Wahyuningsih, 2018: 24).

Menurut masyarakat Jawa, pernikahan adalah hubungan cinta yang tulus antara seorang pria dan wanita yang pada hakikatnya terjadi karena mereka sering bertemu satu sama lain. Salah satu pepatah jawa mengungkapkan "*tresno jalaran soko kulino*" yang memiliki arti cinta itu timbul karena telah terbiasa. Menurut masyarakat Jawa, perkawinan yang baik adalah perkawinan yang dihendaki oleh masyarakat, yaitu perkawinan yang dilangsungkan atas dasar pertimbangan, tidak timbul dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan didasarkan pada norma-norma yang masih dipegang dan ditaati masyarakat (Masudah, 2010: 9).

Sebagai masyarakat yang masih memegang teguh tradisi tradisonal Jawa, mereka masih mempercayai mitos tentang larangan dalam pernikahan. Hal itu terjadi di Desa Kedungsari, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati Jawa Tengah ini mempunyai banyak sekali peninggalan-peninggalan tradisi dan sampai detik ini dipercayai oleh masyarakat. Contohnya pada hal perkawinan, harus memperhatikan banyak hal jika ingin melangsungkan pernikahan, salah satunya ialah menghindari perkawinan pring sedapur yang merupakan suatu perkawinan yang di larang di desa tersebut. Masyarakat Desa Kedungsari masih mempercayai adanya larangan perkawinan pring sedapur. Perkawinan pring sedapur merupakan perkawinan yang di lakukan antara laki-laki dan perempuan yang kemudian pasangan tersebut memiliki weton yang sama

persis. Misalnya, calon mempelai laki-laki memiliki weton sabtu pahing kemudian calon mempelai perempuan juga memiliki weton sabtu pahing. Masyarakat masih mempercayai perkawinan yang demikian dapat mengakibatkan musibah/balak bagi pelaku perkawinan (Suwari, 2022).

Di dalam *nash* Al-Qur'an ataupun hadits tidak ada dalil yang menyebutkan tentang larangan kawin pring sedapur, tetapi larangan perkawinan ini merupakan peninggalan dari para leluhur, sehingga masyarakat mempercayai adanya kemudharatan-kemudharatan yang terjadi apabila perkawinan pring sedapur ini dilakukan. Hal tersebut membuat peneliti ingin menganalisa lebih dalam dengan menggunakan teori hukum islam yaitu *urf* dan *maslahah mursalah*.

Dalam kaidah fiqh disebutkan:

محكمة العادة

“Adat bisa dijadikan hukum”

Adat atau tradisi yang dipengaruhi oleh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada di dalam Islam dikenal dengan istilah '*urf*'. Menurut Abdul Wahab Khallaf dalam buku Ilmu Ushul Fiqh, adat atau '*urf*' ialah sesuatu yang dikenal dan telah terbiasa dilakukan oleh mayoritas orang, dari segi kata-kata, perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan (Khallaf, 2014: 148). Menurut kesepakatan ulama, suatu adat atau '*urf*' bisa diterima jika memenuhi syarat-syarat yaitu tidak bertentangan dengan syariat, tidak menyebabkan kemafsadatan dan telah berlaku secara umum.

Sedangkan *maslahah* menurut kalangan ulama ushul memiliki pandangan yang sama dalam pengertian syarak, meskipun berbeda-beda dalam memberikan definisi. Jalaluddin Abdurrahman memberikan definisi *Maslahah* adalah memelihara hukum syarak pada berbagai kebaikan yang telah digariskan dan ditetapkan batas-batasnya, bukan berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia, sedangkan menurut Imam Al-ghazali *maslahah* ialah meraih dan mewujudkan manfaat atau menolak kemudharatan (Pasaribu, 2014: 351).

Hubungan antara tradisi perkawinan adat jawa dan dalam nilai Islam menjadi menarik untuk ditelaah karena terdapat larangan-larangan yang sampai saat ini masih menimbulkan pro dan kontra baik dalam aturan ajaran islam maupun adat-istiadat

khususnya adat jawa dalam konteks muslim indonesia yang bermacam-macam. Berdasar dari permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya yang mendasari penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara rinci tentang pring sedapur dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap larangan kawin pring sedapur. Sedangkan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi seluruh lapisan masyarakat dan menambah khasanah keilmuan khususnya dibidang hukum Islam.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kualitatif yakni yang tergolong penelitian lapangan atau *Field Research*, yang mana penelitian lapangan ini dilakukan dengan membuat rumusan permasalahan yang tidak terlalu baku dan instrumen yang digunakan adalah pedoman wawancara, analisis wacana dan juga penelitian perbandingan sejarah (Suteki dan Taufani, 2020: 140). Adapun jenis pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini ialah pendekatan sosiologis, yakni pendekatan yang digunakan di dalam masyarakat, yang berhubungan langsung dengan kelompok-kelompok sosial, meneliti kehidupan kelompok tersebut secara ilmiah dengan kata lain pendekatan ini berhubungan langsung dengan masyarakat atau objek penelitian (Soekanto, 2015: 157). Sumber data berasal dari bahan hukum primer berupa data yang didapatkan secara langsung dari masyarakat tentang perhitungan weton sebelum perkawinan perspektif hukum islam, sedangkan bahan hukum sekunder berasal dari al-Qur'an dan Hadits serta buku-buku yang membahas terkait larangan perkawinan. Subjek penelitiannya yaitu Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Pelaku Pernikahan, Ahli Weton dan Sesepuh Desa. metode pengumpulan data dalam penelitian ini ialah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Pembahasan

1. Definisi Larangan Perkawinan Pring Sedapur

Perkawinan merupakan suatu hal penting, karena perkawinan bukan hanya mempersatukan kedua mempelai tetapi juga dua keluarga dari pihak laki-laki dan perempuan. Sehingga pelaksanaan pernikahan sangat amat diatur, baik sebelum ataupun sesudahnya. Dalam adat jawa perkawinan merupakan sesuatu yang sangat

sakral, pertimbangan menerima menantu tidak boleh dilakukan dengan asal-asalan, yaitu harus melihat dari bibit, bebet serta bobot.

Masyarakat Desa Kedungsari umumnya sebelum melaksanakan pernikahan tidak hanya melihat pada bibit bebet dan bobot semata, tetapi masyarakat juga memperhatikan hari lahir (neptu), hari dilaksanakannya pernikahan dan tempat tinggal kedua mempelai. Masyarakat cenderung mempercayai jika hal-hal demikian dapat mempengaruhi nasib kedua belak pihak setelah dilangsungkannya pernikahan nanti, apakah pernikahan tersebut bisa berlangsung lama atau tidak, banyak atau tidaknya rezeki, ataupun akan mendapat balak berupa meninggalnya salah satu keluarga dan lain sebagainya.

Perkawinan pring sedapur merupakan perkawinan yang di lakukan antara laki-laki dan perempuan yang kemudian pasangan tersebut memiliki weton yang sama persis. Misalnya, calon mempelai laki-laki memiliki weton sabtu pahing kemudian calon mempelai perempuan juga memiliki weton sabtu pahing (Suwari, 2022). Tentang asal-usul kepercayaan tersebut adalah larangan kawin pring sedapur sudah berlaku sejak zaman dahulu dan turun temurun. Meski demikian, masih terdapat masyarakat yang melanggar tradisi adat tersebut, mereka yang melanggar biasanya melakukan suatu syarat (nyarati) sebelum melakukan perkawinan yaitu berupa menyembelih ayam tulak. Setelah menikah ada juga beberapa pantangan yang harus dihindari yaitu berupa makan rebung dan memotong pohon bambu. Syarat dan pantangan tersebut tentu bertujuan agar tidak terjadi suatu hal yang buruk pada rumah tangganya.

Berdasarkan fakta yang ada dilapangan, hal-hal yang menjadi latar belakang larangan perkawinan pring sedapur di Desa Kedungsari Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, yaitu:

- A. Larangan perkawinan pring sedapur merupakan bentuk ikhtiar atau upaya masyarakat untuk menciptakan keluarga yang harmonis dalam berumah tangga dan bermasyarakat, karena seperti keterangan diatas bahwa perkawinan tidak hanya mencakup kehidupan kedua mempelai tetapi juga keluarga kedua mempelai. Masyarakat desa menilai hal yang demikian tersebut mengandung nilai kemaslahatan.

B. Larangan perkawinan pring sedapur merupakan tradisi yang keberadaanya sudah sejak zaman dahulu yang kemudian diwariskan secara turun-temurun, mereka menggunakan *ilmu titen* guna mengamati pernikahan-pernikahan yang pernah terjadi, dan dari beberapa pengamatan tersebut menciptakan kesimpulan jika perkawinan yang antara laki-laki dan perempuan tersebut memiliki weton yang sama maka akan menimbulkan petaka. Sehingga masyarakat cenderung percaya bahwa melakukan perkawinan pring sedapur akan mendapatkan musibah.

Berdasarkan paparan diatas, peneliti memahami terdapat eksistensi larangan perkawinan pring sedapur merupakan suatu bentuk penghargaan yang diberikan kepada nenek moyang terdahulu yang melakukan upaya atau ikhtiar demi menjaga keharmonisan rumah tangga yang kelak dibina oleh anak cucunya, walaupun sebagian masyarakat Desa Kedungsari menganggap musibah yang terjadi merupakan akibat dari pelaku perkawinan pring sedapur tersebut.

2. Dampak Perkawinan Pring Sedapur

Masyarakat Desa Kedungsari mengerti bahwa perkawinan merupakan suatu hal yang sakral dan diharapkan dapat bertahan lama sampai kematian yang memisahkan masing-masing pasangan. Oleh karenanya, penting memperhatikan segala suatu hal yang berkaitan dengan perkawinan tersebut, diantaranya tradisi yang masih dipertahankan dalam hal pernikahan.

Kepercayaan masyarakat apabila dalam urusan pernikahan ada suatu hal yang itu dianggap melanggar tradisi atau adat maka diyakini akan menimbulkan dampak negatif dalam pernikahan atau rumah tangga orang yang melanggar aturan tersebut. Termasuk di antara tradisi atau kepercayaan masyarakat setempat adalah larangan pring sedapur tersebut.

Wejangan terkait larangan perkawinan pring sedapur merupakan tradisi masyarakat Jawa khususnya di Desa Kedungsari, yang mana dalam adat masyarakat Desa Kedungsari larangan perkawinan tersebut dianggap sebagai mitos yang mana dapat menimbulkan suatu hal yang tidak diinginkan apabila larangan tersebut

dilanggar sehingga menjadi mitos yang sakral, yang artinya larangan pernikahan tersebut menjadi keharusan dalam kehidupan masyarakat Desa Kedungsari.

Walaupun mayoritas masyarakat Desa Kedungsari beragama Islam, tetapi kepercayaan terhadap adat tradisi yang kemudian menimbulkan kepercayaan yang berlebihan dapat dikatakan masih tinggi. Hal ini dilihat dari kepercayaan atau keyakinan masyarakat terhadap dampak buruk yang menimpa jika larangan tersebut dilanggar. Beberapa dampak yang ditimbulkan dari perkawinan pring sedapur yaitu berupa rezeki yang sulit atau kurang dari segi ekonomi, perceraian dan meninggalnya mempelai pengantin ataupun orang tua pengantin.

Larangan nikah pring sedapur, merupakan bagian dari sebuah produk budaya di dalam kehidupan masyarakat kedungsari yang masih eksis sampai sekarang. Hal ini menunjukkan bahwa sebuah tradisi mempunyai fungsi pengendalian dan pengaturan masyarakat yang berarti terdapat fungsi kontrol terhadap pola perilaku masyarakat. Sifat seperti ini dalam realitanya di masyarakat akan berubah menjadi aturan yang mengikat dan bersifat pengendali.

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Pring Sedapur

Pernikahan merupakan suatu peristiwa penting dalam sejarah kehidupan manusia, yang mana pernikahan tersebut akan menyatukan dua belah keluarga yang sebelumnya tidak ada jalinan. Dalam adat Jawa perkawinan merupakan peristiwa yang sakral, penerimaan seorang calon menantu tidak boleh sembarangan karena harus mempertimbangkan bibit, bebet, dan bobot (Yana, 2010: 60). Khususnya di warga Desa Kedungsari juga mempertimbangkan hari lahir, hari pelaksanaan perkawinan, tempat kediaman calon mempelai, perhitungan neptu weton, dan lain sebagainya. Contohnya larangan perkawinan pring sedapur.

Bagi masyarakat Kedungsari yang masih percaya, larangan perkawinan pring sedapur ini dianggap dapat meminimalisir terjadinya suatu konflik yang berkelanjutan di dalam kehidupan rumah tangga serta dalam lingkup masyarakat. Hal ini karena mereka menganggap perkawinann itu bukan diantara dua orang saja, akan tetapi menyatukan antara kedua keluarga.

Pantangan dalam melakukan perkawinan pring sedapur ini salah satunya adanya larangan untuk memakan sayur bung (bambu) yang dalam bahasa Jawa disebut dengan kata Pring, apabila terjadi suatu kelalaian memakan sayur pring (bambu) maka dikhawatirkan akan terjadi suatu percekocokan dalam rumah tangga yang sangat dahsyat. Jika pertikaian itu terjadi terus-menerus dan tidak dikendalikan dapat berujung pada berakhirnya rumah tangga keduanya, serta berdampak pada tidak rukunnya kehidupan bermasyarakat. Mengacu pada beberapa catatan di atas, ketika tradisi larangan kawin pring sedapur ini ditinjau dari sudut pandang Islam, hal tersebut berdasarkan teori dan kaidah sebagai berikut:

إِنَّ تَشْرِيْعَ الْأَحْكَامِ مَا قُصِدَ بِهِ إِلَّا تَحْقِيقُ مَصَالِحِ النَّاسِ أَوْ جَلْبُ نَفْعٍ لَهُمْ أَوْ دَفْعُ ضَرَرٍ أَوْ رَفْعُ حَرَجٍ عَنْهُمْ

“pembentukan hukum dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Artinya, mendatangkan keuntungan, menolak mudharat dan menghilangkan kesulitan mereka (khallaf, 2014: 139).”

الْعَادَةُ اسْتَمَرَ النَّفْسُ عَلَيْهِ عَلَى حُكْمِ الْمَعْفُولِ وَعَادُوا إِلَيْهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى

“adat sesuatu yang dilangsungkan secara terus-menerus oleh masyarakat berdasarkan akal sehat dan mereka melaksanakan kegiatan tersebut secara berulang-ulang.”

مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ تَرَكٍ وَيُسَمَّى الْعَادَةَ

“sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan mereka menjadikannya sebagai tradisi, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun sikap meninggalkan urf disebut juga adat istiadat.”

Berdasarkan kaidah di atas, dapat disimpulkan bahwa larangan perkawinan pring sedapur merupakan adat atau tradisi yang terdapat kemaslahatan di dalamnya. Akan tetapi, dalam hukum Islam larangan perkawinan pring sedapur itu tidak dilarang, karena dalam hukum islam perkawinan adalah sah apabila memenuhi rukun dan syarat nikah. Perkawinan pring sedapur tetap sah dan tidak menjadi penyebab batalnya perkawinan karena tidak diatur oleh syariat Islam.

A. Tinjauan *'Urf* terhadap Larangan Perkawinan Pring Sedapur

Berdasarkan ilmu usul fiqh ada yang namanya *'urf* yaitu sesuatu yang telah dan biasa dilakukan oleh banyak orang, baik berupa kata-kata, perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Adapun keabsahan *'urf* ada dua yaitu *'urf shahih* dan *'urf fasid* (Sarjana dan Suratman, 2017: 287). *'Urf shahih* merupakan suatu kebiasaan yang tidak bertentangan dengan dalil syara', sehingga tidak menghalalkan apa yang diharamkan serta tidak mengharamkan yang dihalalkan, tidak membatalkan yang wajib, serta tidak menyebabkan mafsadah (kerugian atau kesukaran). *'Urf fasid* adalah kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang mana bertentangan dengan ketentuan syariat Islam karena menghalalkan yang haram dan juga sebaliknya mengharamkan yang halal, atau membatalkan yang wajib.

Syarat-syarat yang harus diperhatikan jika menjadikan *'urf* sebagai acuan hukum sebagai berikut:

- 1) Kebiasaan tersebut berlaku secara umum, minimal berlaku pada sebagian besar orang di sebuah tempat (Harisudin, 2016: 76). Seperti halnya dalam pembagian *'urf* ada *'urf 'am* dan *'urf khas*, merupakan *'urf* yang bersifat umum dan yang bersifat khusus. Sebagian masyarakat Desa Kedungsari masih mempercayai bahwa larangan perkawinan pring sedapur merupakan sesuatu yang dilarang dan mentaati larangan perkawinan tersebut.
- 2) *'Urf* sudah terbentuk sebelum dan bersamaan dengan penggunaannya. Yang berarti ketika perbuatan berlangsung, *'urf* harus sudah biasa digunakan terlebih dahulu. Tradisi larangan melangsungkan perkawinan pring sedapur berlaku sebelum melakukan perkawinan dan sudah diketahui oleh masyarakat tentang berlakunya hukum larangan ini dan tidak ada larangan lain yang sama dengan peraturan ini.
- 3) *'Urf* bernilai masalah dalam artian dapat memberikan kebaikan terhadap umat dan menghindarkan umat dari keburukan serta kerusakan. Syarat ini merupakan sesuatu yang mutlak ada pada *'urf shahih* sehingga dapat diterima oleh masyarakat umum. Sebaliknya jika *'urf* tersebut mendatangkan suatu keburukan maka *'urf* yang demikian itu tidak dapat dibenarkan dalam Islam.

Kebiasaan larangan melangsungkan perkawinan pring sedapur yang sudah diterima oleh masyarakat Desa Kedungsari yang memiliki tujuan untuk menghilangkan kemudharatan serta berhati-hati dalam mengambil keputusan. Namun, tidak dapat dikatakan sebagai tradisi yang sah karena terdapat unsur kepercayaan yang mendahului kehendak Allah dan hal seperti ini sangat bertentangan dengan hukum Islam.

- 4) *'Urf* tidak bertentangan dengan teks syariat. Dengan demikian, teks al-Qur'an dengan Hadis harus lebih dimenangkan daripada kebiasaan atau *'urf*, karena ada kemungkinan bahwa *'urf* dalam penggunaannya berdasarkan pada kedustaan. Sedangkan larangan perkawinan pring sedapur yang terdapat di Desa Kedungsari bertentangan dengan kaidah.

Larangan perkawinan pring sedapur di Desa Kedungsari jika dilihat dari ruang lingkungannya termasuk *'urf* yang bersifat khusus, karena berlaku khusus di Desa Kedungsari saja. Hal ini berdasarkan kaidah:

انما تعتبر العادة اذا اطار او علبت

“adat dapat diterima sebagai hukum jika tersebar luas bagi masyarakat”.

Ditinjau dari segi kualitasnya, bahwa larangan perkawinan pring sedapur termasuk *'urf fasid*, dikarenakan tidak sesuai dengan kaidah:

المسلمون علي شروطهم الا شرطا حرم حلال او احل حرما

“kaum muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati, kecuali syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan (Muhsin, 2001: 174)”.

Berdasarkan Penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa larangan perkawinan pring sedapur tidak bisa diterima sebagai alasan penetapan hukum (*'urf fasid*), dikarenakan tidak memenuhi syarat sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, yaitu bertentangan dengan *nash* al-Qur'an atau Hadis, tidak berlaku secara universal dan menyebabkan kemudharatan serta menyebabkan kesempitan dan

kesulitan bagi pasangan yang akan melakukan perkawinan pring sedapur tersebut. Para ulama sepakat bahwa *'urfasiid* tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum, dan kebiasaan tersebut batal demi hukum.

B. Tinjauan *Maslahah Mursalah* tentang Perkawinan Pring Sedapur

Ditinjau dari segi *maslahah mursalah*, adanya larangan perkawinan pring sedapur pada dasarnya untuk menghilangkan kemudharatan. Melihat dari alasan yang telah dijelaskan oleh peneliti. Hal ini sesuai dengan kaidah:

الضرر يزال

“kemudharatan itu dihilangkan”

Adapun syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam menetapkan sebuah masalah termasuk kedalam *maslahah mursalah* sebagai berikut:

- 1) Kemaslahatan itu hendaknya kemaslahatan yang memang tidak terdapat dalil yang menolaknya (Romli, 2017: 201). Dengan definisi lain jika ada dalil yang menolaknya maka tidak dapat diamalkan. Sedangkan, kemaslahatan tersebut bertentangan dengan *nash*, karena di dalam al-Qur'an maupun Hadis tidak terdapat ayat yang melarang perkawinan pring sedapur. Oleh karena itu, kemaslahatan yang ada di dalam larangan perkawinan pring sedapur termasuk *maslahah al-mulghah* yaitu kemaslahatan yang tertolak oleh syara'.
- 2) *Maslahah mursalah*, hendaknya *maslahah* yang bersifat umum. Yang dimaksud dengan *maslahah* yang bersifat umum ini adalah kemaslahatan yang memang terkait dengan kepentingan orang banyak. Sedangkan kemaslahatan yang dimaksud hanya merupakan tradisi yang berada di Desa Kedungsari, dan didaerah lain belum tentu menganut dan mengalami hal yang sama.
- 3) *Maslahah mursalah*, hendaknya masalah yang dapat dipastikan bukan hal-hal yang samar atau perkiraan dan rekayasa seorang saja. Maksudnya disini adalah penetapan hukum syara' dalam kenyataannya benar-benar menarik untuk suatu manfaat dan menolak mudharat. Jika dilihat dari berbagai alasan yang telah dikemukakan bahwa dikhawatirkan akan merusak hubungan silaturrahi dalam kehidupan sosial masyarakat ketika terjadi suatu perselisihan, karena kemaslahatan tersebut hanya berlaku bagi pasangan suami

istri yang berselisih, ketika ada pasangan lain yang melaksanakan perkawinan pring sedapur dan tidak ada perselisihan dalam rumah tangga mereka yang mana secara otomatis tidak ada alasan yang akan membuat rusaknya hubungan kedua keluarga.

Berdasarkan uraian di atas, larangan perkawinan pring sedapur belum dapat dikategorikan sebagai *masalah mursalah*, melainkan masuk dalam kategori *Masalah Mulgah* (yang dibatalkan) karena berdasarkan syarat-syarat yang dipaparkan oleh peneliti sebelumnya, menyatakan bahwa larangan perkawinan ini tidak memenuhi persyaratan dalam masalah mursalah, yang mana diantaranya tidak bersifat umum karena hanya berlaku di Desa Kedungsari saja, kemaslahatannya bersifat semu, dan kemaslahatan ini bertentangan dengan syara'.

Simpulan

Dari paparan diatas dapat diketahui bahwa bagi masyarakat kedungsari, terdapat tradisi atau adat berupa larangan pring sedapur yang mana apabila dikaji menggunakan 'urf dan masalah, pring sedapur tidak dapat dijadikan rujukan apabila hendak melangsungkan pernikahan, karena dalam hukum islam pernikahan dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat. Hasil penelitian ini dapat berkontribusi bagi pengembangan hukum adat yang bersinggungan dengan hukum islam, serta berkaitan langsung pada masyarakat khususnya bagi masyarakat yang masih terdapat kepercayaan atau adat yang masih eksis karena kepercayaan tersebut berdampak langsung bagi kelangsungan kehidupan masyarakat tersebut. Keterbatasan penelitian ini terdapat pada metode yang digunakan, serta pembahasan yang dibatasi menggunakan teori 'urf dan masalah saja. Diharapkan pada penelitian lanjutan dapat melengkapi kekurangan-kekurangan pada penelitian ini dengan menggunakan pendekatan sosio-legal atau teori sosiologi hukum.

Daftar Pustaka

Jurnal Ilmiah

Attabik, Ahmad dan Khoridatul Mudhiah. (2014). *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Yudisia, Vol. 5, No. 2.

- Harisudin, M. Noor. (2016). *Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara*. AL-FIRK, Vol. 20, No.
- Masudah, R. (2010). *Fenomena Mitos Penghalang Perkawinan Dalam Masyarakat Adat Trenggale.*, Jurnal Hukum Syariah, Vol. 1 No. 1.
- Muhsin, Abdul Bin Abdullah Az-Zamil. (2001). *Syarh Al-Qawa'id As-Sa'diyah*. Riyadh: Dar Athlas Al-Kahadhra' Li An-Nasyri' Wa At-Tauzi'.
- Pasaribu, M. (2014). *Maslahat dan Perkembangannya sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam*. Jurnal Justitia, Vol. 1, No. 04.
- Pratama, Bayu Adi dan Novita Wahyuningsih. (2018). *Pernikahan Adat Jawa Di Desa Nenghan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten*. Jurnal Haluan Sastra Budaya, Vol. 2, No 1.
- Sarjana, Sunan Autad dan Imam Kamaluddin Suratman. (2017). *Konsep 'Urf Dalam Penetapan Hukum Islam*. TSAQFAH Jurnal Peradaban Islam, Vol. 13, No. 2.

Buku

- Kallaf, A,W. (2014). *Ilmu Ushul Fiqih*. Semarang: Dina Utama Semarang.
- Romli. (2017). *Pengantar Ilmu Ushul Fiqih Metodologi Penetapan Hukum Islam*. Depok: Kencana.
- Soekanto, S. (2015). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suteki dan Galang Taufani. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. (2015). *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Yana. (2015). *Falsafah Dan Pandangan Hidup Orang Jawa*. Yogyakarta: Absolut